

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Penelitian empiris (hukum sebagai kenyataan sosial atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

B. Jenis Data dan Bahan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan dua tahap dalam pencarian data yaitu dengan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder dan selanjutnya penelitian lapangan (*field research*) untuk melengkapi dan menunjang data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan menelaah data-data dari beberapa buku bidang hukum, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, meliputi:

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (Library Research). Data Sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang disebut dengan bahan hukum (bahan penelitian).¹

b. Bahan-bahan Hukum

Adapun bahan-bahan penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang dikumpulkan dari perundang-undangan, yurisprudensi dan perjanjian internasional (traktat).² Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
- b) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- c) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- d) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas; dan

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 156.

² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007, hlm. 112.

e) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-02/MBU/7/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.³ Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa:

- a) Buku tentang *Corporate Social Responsibility*;
- b) Buku tentang Perseroan Terbatas;
- c) Artikel ilmiah;
- d) Jurnal Ilmiah; dan
- e) Skripsi.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴ Bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini berupa:

- a) Kamus Hukum; dan
- b) Kamus Bahasa Inggris.

c. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah studi dokumen, artinya data kepustakaan yang diperoleh melalui

³ *Ibid.*, hlm. 112.

⁴ *Ibid.*, hlm. 112.

penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.⁵

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan, meliputi:

a. Jenis Data

Jenis data pada penelitian lapangan (*field research*) ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data dalam hal ini didapat dari informan penelitian yang merupakan hasil wawancara (*interview*) antara penulis dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian. Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkannya.⁶

b. Lokasi Penelitian

Pencarian dan pengumpulan data-data yang diperlukan guna penyusunan penulisan hukum ini dilakukan di lokasi penelitian yang dipilih oleh Penulis, yaitu di Provinsi DIY bernama PT. Madubaru (PG.PS Madukismo) di Desa Padokan, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 105.

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hlm. 124.

c. Subjek Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah Asisten Pembina (Pelaksana) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di PT. Madubaru (PG.PS Madukismo) Yogyakarta.

d. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara kepada Informan, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dan langsung kepada Informan.

C. Analisis Data

Semua data-data yang sudah terkumpul selama proses penelitian dari data sekunder dan data primer dilakukan dengan cara metode pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif ini dilakukan dengan menyusun data, pembahasan, dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu yang kemudian dianalisis untuk diolah menjadi data informasi dalam penelitian ini.

D. Jalannya Penelitian

Ada beberapa langkah yang ditempuh penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, yaitu:

1. Tahap Persiapan

Tahap ini meliputi kegiatan penyusunan pra proposal dan proposal, serta pengumpulan data sekunder berupa bahan hukum primer seperti Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perseroan

Terbatas. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel serta data elektronik (sumber internet) yang berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR). Kemudian dilanjutkan dengan pengajuan usul penelitian, setelah itu dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing Skripsi untuk penyempurnaannya.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilakukan dengan menyusun pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan. Pedoman wawancara tersebut diserahkan kepada informan disertai permintaan untuk mempersiapkan data yang dibutuhkan dan permintaan waktu untuk melakukan wawancara. Pada hari yang telah ditentukan Peneliti bertemu dengan informan untuk melakukan wawancara.

3. Tahap Penyelesaian

Pada bagian ini, data hasil penelitian diolah dan dianalisis serta dituangkan dalam hasil penelitian dan pembahasan. Kemudian, disusun dalam bentuk penulisan hukum untuk penyempurnaan hasil penelitian tersebut.